POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM
(Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

oleh
NURUL MUKAROMAH
NIM. 1717302083

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021

POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM
(Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

oleh
NURUL MUKAROMAH
NIM. 1717302083

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama	: Nurul Mukaromah
NIM	: 1717302083
Jenjang	: S-1
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Oktober 2021
Saya yang menyatakan,

Nurul Mukaromah
NIM. 1717302083

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Jend. A Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)

Yang disusun oleh Nurul Mukaromah (NIM. 1717302083) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Oktober dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto, M. Hum., M. Pd.
NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M. Si.
NIP. 198611042019031008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si.
NIP. 196710032006042014

Purwokerto, 29-10-2021

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	: Nurul Mukaromah
NIM	: 1717302083
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Judul	: Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 15 Oktober 2021
Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si.

POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN
PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM
(Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)

NURUL MUKAROMAH
NIM. 1717302083

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Pengasuhan anak dalam Islam disebut hadhanah. Hadhanah maksudnya kewajiban orang tua untuk memelihara, melindungi, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak. Pemeliharan ini mencakup masalah pendidikan, kesehatan anak, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak-anak asuh. Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah berada di Kauman Lama Kebondalem Purwokerto Timur memiliki anak asuh yang berjumlah 28 anak, yang terdiri dari yatim, piatu, dan duafa. Pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yaitu pemenuhan kebutuhan hak-hak anak-anak asuh berupa memberikan kebutuhan sehari-hari, memberikan pendidikan formal sesuai jenjangnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan dua masalah yaitu bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah dan bagaimana pola asuh tersebut dalam perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis sosiologis.* Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pengasuh panti asuhan, juru masak dan anak-anak asuh. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pengasuh di panti asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan sebagai orang tua di panti asuhan. Namun pengasuh tidak bisa menggantikan peran orang tua sepenuhnya, karena kasih sayang orang tua kepada anak tidak akan pernah bisa digantikan. Panti asuhan membiayai semua kebutuhan hidup anak selama tinggal di panti. Panti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan yang sehat dan halal, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang bersih. Pendidikan formal sesuai jenjangnya dan pendidikan akhlakul karimah, menanamkan akan pentingnya tauhid, membiasakan sholat berjamaah, membiasakan membaca Al-Qur'an, meneladani Rasulullah dengan mengamalkan sunah seperti puasa sunah, sholat malam, serta memberikan kegiatan keterampilan untuk pengembangan bakat anak. Panti juga memberikan hukuman bagi anak-anak asuh yang tidak mentaati peraturan yang ada. Sehingga secara yuridis berdasarkan hak-hak kebutuhan yang terpenuhi bagi anak-anak asuhnya Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sesuai dengan konsep hadhanah.

Kata Kunci: *Pola Asuh, Hadhanah, Hukum Islam*

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. At-Tahrim: 6)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Wuryanto dan Ibu Suratmi, adik-adik saya Toif Dwi Safarudin dan Aris Wibowo yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
4. Kepada keluarga besar Rumah Asuh Baitii Jannatii yang selalu memberikan semangat kepada saya
5. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi
6. Kepada Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yang sudah berkenan membolehkan saya melakukan penelitian

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik HKI B 2017
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si. selaku pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
6. Kedua orang tua saya Bapak Wuryanto dan Ibu Suratmi yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis

7. Toif Dwi Safarudin dan Aris Wibowo, adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan saudara-saudara penulis yang selalu memberi dukungan
8. Keluarga besar Rumah Asuh Baitii Jannatii yang selalu memberi dukungan dan semangat
9. Teman-teman HKI B 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 15 Oktober 2021
Penulis

Nurul Mukaromah
NIM. 1717302083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	Ẑ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titk di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	….’….	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

1. Vocal pendek

Vocal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	Fatḥah	A
ـِ	*Kasrah*	Kasrah	I
ـُ	*Ḍammah*	Ḍammah	U

2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah dan Ya	Ai	A dan I	بينكم	*Bainakum*
Fatḥah dan Wawu	Au	A dan U	قول	*Qaul*

3. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Fatḥah + alif ditulis ā	Contoh تخارة ditulis *tijārah*
Fatḥah + ya" ditulis ā	Contoh على ditulis *'alā*
Kasrah + ya" mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis *al-musyrikīna*
Ḍammah + wawu mati ditulis ū	Contoh يظهرا ditulis *yuzahirū*

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	Ditulis *ḥikmah*
جزية	Ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis *ni'matullāh*

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al,* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

   Contoh :

روضةالاطفال	*Rauḍah al-aṭfāl*
المدينة المنوّرة	*Al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

انّ حير	Ditulis *inaḥairon*
الّذ ين	Ditulis *al-lażīna*

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الحجام	Ditulis *al-ḥajjāma*
القويّ	Ditulis *al-qawiyyu*

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرّحمن	Ditulis *ar-raḥmāni*

النّبيّ	Ditulis *an-nabiyyu*

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif. Contoh :

أسكنو	Ditulis *'askinū*
أخرى	Ditulis *'ukhrā*
أسلم	Ditulis *'aslama*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 6

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

E. Manfaat 8

F. Kajian Teoritis dan Pustaka 9

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh Anak 21

1. Pengertian Anak 21

2. Pola Asuh 22

3. Macam-Macam Pola Asuh 23

4. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh 24

B. Panti Asuhan Anak 26

1. Pengertian Panti Asuhan 26

2. Fungsi Panti Asuhan 27

3. Tujuan Panti Asuhan 28

4. Prinsip Pelayanan Panti Asuhan 29

5. Peran Panti Asuhan 29

C. Hadhanah 31

1. Pengertian Hadhanah 31

2. Dasar Hukum Hadhanah 32

3. Syarat-Syarat Hadhanah 33

4. Yang Berhak Melakukan Hadhanah 34

5. Pola Asuh Anak Menurut Hadhanah 36

D. Fungsi Keluarga 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42

B. Sumber Data 43

C. Pendekatan Penelitian 43

D. Metode Pengumpulan Data 44

E. Metode Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah48

1. Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah 48
a) Sejarah Singkat Panti Asuhan 48
b) Visi, Misi, Tujuan, Program Panti Asuhan Darul Hadlonah 49
c) Syarat penerimaan Anak Panti Asuh Panti Asuhan Darul Hadlonah 50
d) Data Anak Panti Asuhan 50
e) Struktur Organisasi Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah 52
f) Pola Asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlona53
B. Analisis Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Darul Hadlonah Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam 74
1. Hak Kebutuhan Dasar 74
2. Hak Pendidikan 78
3. Hak Kesehatan 80
4. Hak Perlindungan 81
5. Hak Keadilan 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu amanah sekaligus karunia Allah swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi begitupun dengan anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah swt, oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah jasmani maupun rohani, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.[2]

Namun tidak sedikit adanya anak yang tidak terurus karena sering kali orang tua atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya sehingga anak menjadi telantar. Yang dimaksud telantar adalah tidak terpelihara, tidak kecukupan, tidak ada yang mengurusnya. Secara umum hak kebutuhan dasar anak meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta mendapat perlindungan. Seorang anak dikatakan telantar bukan sekedar karena ia suda

[2]Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 1.

tidak lagi meiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya, tetapi telantar disini juga berarti ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan kembang secara wajar untuk memperoleh pendidikan yang layak, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan kasih sayang, tidak terpenuhinya karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua atau ketidakmampuan.

Mengahadapi situasi dimana keterlantaran anak tidak dapat dihindari, maka pada saat situasi seperti ini peran dan kewajiban negara sangat dibutuhkan. Peran negara dalam penanganan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada semua warganya termasuk anak yang secara khusus perlu mendapat perlindungan dan jaminan bagi keberadaan dan masa depannya.

Diwilayah manapun masih banyak memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai desa kebanyakan anak-anak seringkali menjadi korban terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai.

Pada dasarnya pengasuhan anak dan perlindungan anak yang terbaik adalah anak yang diasuh dan dibesarkan bersama orang tuanya. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun,

pada saat ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan pengasuhan tersebut karena keadaan yang membuat orang tua atau keluarga tidak dapat mengasuh anak secara optimal. Kehilangan pengasuhan yang baik, misalnya perceraian, kehilangan orang tua, bencana alam dan berbagai hal yang bersifat traumatis berpengaruh terhadap kualitas kesehatan fisik, emosi, mental, dan spiritual anak.

Saat ini panti sosial merupakan alternatif dalam menangani permasalahan anak yang kurang terurus. Dengan adanya panti sosial anak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya termasuk kasih sayang karena peran pengasuh di panti asuhan adalah sebagai pengganti orang tua. Dimana kewajiban orang tua adalah memenuhi kebutuhan anak termasuk meberikan kasih sayang yang tulus. Panti asuhan menjadi tempat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pengasuhan yang dilakukan bukan hanya sekedar memberi makan dan pengetahuan, tetapi juga meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan serta pendidikan.

Berdasarkan Firman Allah Swt. QS. At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

> “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Ayat tersebut menerangankan bahwa diperintahkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Juga dapat dipahami bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab yaitu memelihara dirinya dan keluarganya termasuk disini dalam hal pemeliharaan anak-anaknya. Kesemuanya terdapat kewajiban untuk saling mengingatkan supaya terhindar dari api neraka dan terlebih ditekankan kepada orang tua yang seyogyanya mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan anaknya selama anak tersebut masih dalam masa pendidikan dan pengasuhan orang tuanya.

Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan hadhanah. Hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirimya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.[3] Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan.

Dalam menangani permasalahan anak yang kurang terpenuhi kebutuhannya telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mendirikan organisasi atau lembaga khusus untuk mendirikan panti sosial. Salah satunya adalah Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yang berada

[3]Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 293.

di Jalan Kauman Lama Kebondalem Purwokerto Timur memiliki anak asuh berjumlah 28 anak asuh. Panti asuhan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap anak yatim, piatu, dan duafa. Rata-rata anak yang masuk ke Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah adalah anak-anak yang kurang mampu dari segi ekonomi. Yang dimaksud duafa adalah anak yang orang tuanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak, sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan sekolah dengan baik.

Pola asuh yang ada di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah adalah pemenuhan kebutuhan hak-hak anak-anak asuh berupa memberikan makanan, memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal dan memberikan pelyanan serta perawatan untuk tumbuh dan perkembangan anak. Hak pendidikan yang di berikan kepada anak-anak asuh yaitu pendidikan formal disekolah mulai dari SD, SMP/MTs, SMK/SMA sesuai dengan jenjang anak asuh. Dalam pembinaan agama. Aqidah, ibadah dan akhlak, Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menerapkan pendidikan semi pesantren untuk anak-anak asuh, seperti mengajarkan membaca Al-Qur’an, melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, menjalankan sunah-sunah seperti puasa sunah, sholat sunah.

Panti asuhan sebagai pengganti dari peran fungsi keluarga yang memberikan kebutuhan kepada anaknya. Di panti asuhan anak tetap harus diberi kesempatan untuk mengembangkan tingkah laku anak secara umumnya serta tumbuh berkembang seperti anak-anak yang lainnya. Meski kondisi di

panti asuhan yang memang sulit karena pengasuhnya yang terbatas dan anak-anaknya yang banyak dan dari latar belakang yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yaitu untuk mengetahui penerapan pola asuh anak di Panti tersebut dengan judul "**Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam".**

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu :

1. Anak

   Pada umumnya seorang anak dikategorikan dari umur 6-12 tahun. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[4]Anak adalah mereka yang mendapat pelayanan sosial di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah.

2. Panti Asuhan

[4] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1.

Rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya.[5] Panti asuhan sebagai tempat pelayanan kesejahtreraan sosial kepada anak dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual.

3. Pola Asuh Anak

Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan, pakaian pada anak, memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, serta memberikan perlindungan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.[6]

4. Hadhanah

Hadhanah adalah tugas orang tua untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, yang mengandung perintah, larangan, anjuran, dan membolehkan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Secara sederhana dalam lintas pikiran yaitu peraturan-

---

[5] Panti Asuhan, www.kamusbesar.com, diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 20.24 WIB.

[6]Padjrin, "*Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam Intelektualita*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 2.

peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dan masyarakat, baik peraturan atau seperangkat norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupaun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu ditegakkan oleh penguasa.[7]

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
2. Bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola asuh atau cara mengasuh, memelihara dan mendidik anak di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah dan bagaimana pola asuh yang diterapkan pada panti asuhan menurut perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

[7]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

Manfaat teoritis penelitian ini dapat menjadi kajian pengetahuan tentang pola asuh anak pada Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa ataupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini khusunya bagi penulis sendiri.

F. Kajian Teoritis dan kajian Pustaka

1. Kajian Teori

Dalam buku Pengasuhan Anak karangan Vivi Kurniawati menyebutkan pemeliharaan anak hakikatnya adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.[8] Dalam Islam pemeliharaan anak disebut hadhanah, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[9] Secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayiz seperti anak-anak.[10]

---

[8]Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 9.
[9] Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.
[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm 59.

Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.[11] Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pengasuh panti menggantikan peran orang tua untuk memberikan peran fungsi keluarga kepada anak asuhnya.

b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

Ahmad Muntaha skripsi yang berjudul "Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)". Skripsi ini menjelaskan tentang hadhanah dalam keluarga menurut hukum Islam dan penerapan hak hadhanah dalam keluarga beda agama. Ada yang sesuai dengan ajaran

[11]Padjrin, "*Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam Intelektualita* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 2.

Islam tetapi ada juga yang belum sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan hukum Islam yaitu mengharuskan suami dan istri saling bekerja sama dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, bentuk kerja sama yang dilakukan suami istri. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu suami lebih membebankan urusan pengasuhan, penjagaan dan pendidikan kepada istri.[12]

Rahmat Indra Permana skripsi yang berjudul "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)". Dalam skripsi ini disimpulan bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* terdiri dan beberapa aspek yang di antaranya adalah aspek keimanan, aspek moral aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan dan aspek sosial dan wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang bahwa pola asuh ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak masa kandungan, kelahiran hingga anak tumbuh sampai pada tahap usia pra pubertas dan pubertas sehingga menjadi seorang *mukallaf*.[13]

Syarifah Lubna Asseggaf skripsi yang berjudul "Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger

---

[12]Ahmad Muntaha, Skripsi: "*Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang"(*Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

[13]Rahmat Indra Permana, Skripsi: "*Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Cipayung Jakarta Timur". Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa gambaran unum pola pengasuhan anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 adalah terpenuhinya kebutuhan anak dan sehari-hari sampai kebutuhan lainnya seperti kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual. Serta juga cara yang digunakan dalam mengasuh anak sehingga anak menjadi lebih baik untuk kedepannya. Cara mengasuh anak yang benar dan tepat dapat membuat anak menjadi lebih baik dalam kehidupannya kelak. Pola pengasuhan yang diberikan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 kepada anak seperti pendidikan, kesehatan, agama, sosial, pelatihan keterampilan, seni budaya, dan penanganan masalah sosial.[14]

Peran Lingkungan dalam Pendidikan Anak Suatu Tinjauan dalam Perspektif Pendidikan Islam, Munirah. Dalam bukunya membahas tentang peran lingkungan dalam pendidikan anak, Suatu Tinjauan dalam Perspektif Pendidikan Islam. Persoalan yang menjadi intitesi sini bertitik tolak dari adanya tiga lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan dan perkembangan kepribadian anak didik. Agar persoalan tersebut dapat terjawab dengan utuh, sistematis dan terarah, maka penulis merinci menjadi tiga pembahasan utama. Pertama, pengertian dan ruang lingkup pendidikan di rumah, sekolah dan masyarakat. Ketiga, peran pendidikan di rumah, sekolah dan masyarakat terhadap perkembangan

[14]Syarifah Lubna Asseggaf, Skripsi: " *Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

anak. Namun dalam buku ini tidak membahas tentang pendidikan agama yang lebih dominan kepada perspektif hukum Islam.[15]

Pajrin dengan jurnal yang berjudul "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam". Dalam jurnalnya menjelaskan mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis; otoriter; permisif; dan penelantar (acuh tak acuh). Pola asuh yang menjadi sorotan saat ini adalah pola asuh otoriter yang identik dengan tanpa kasih sayang, kekerasan, mengengkang anak, dan memaksa. Pola ini akan menjadikan batin anak tersiksa, krisis kepercayaan, potensinya tidak berkembang secara optimal, hingga mengalami trauma dan sebagainya. Pola asuh seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengawali konsep kasih sayang dalam mendidik anak. Islam sebagai agama solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan usia dan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Adapun pola asuh tersebut, yaitu: membimbing cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun; menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun; dan ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri.[16]

---

[15]Munirah, *Peran Lingkungan dalam Pendidikan Anak suatu Tinjauan dalam Perspektif Pendidikan Islam (Jakarta:* Kencana, 2013).

[16]Padjrin "*Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*" *dalam Intelektualita,* Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, Volume 5, No 1, Juni 2016.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ahmad Muntaha, (2017)	Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)	Sama-sama membahas tentang hadhanah anak.	Skripsi yang ditulis Ahmad Muntaha adalah hak hadhanah anak dalam keluarga beda agama dan dilakukan penelitian di Desa Getasan Kecamatan Getasan, Kab. Semarang) Sedang penulis akan membahas pola asuh anak yang dilakukan di Panti Asuhan Darul Hadlonah dan Panti Asuhan Muhammadiyah Putra perspektif hadhanah dalam

			hukum Islam.
Rahmat Indra Permana, (2014)	Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)	Sama-sama membahas tentang pola asuh anak menurut Hukum Islam	Skripsi yang dibuat oleh Rahmat Indra Permana membahas tentang pola asuh anak menurut hukum Islam dengan menganalisis konsep pembentukan keluarga sakinah menurut Kitab Tarbiyatul Aulad. Sedang penulis akan menulis pola asuh anak berdasarkan hadhanah dalam Hukum Islam.
Syarifah Lubna	Pola Pengasuhan	Sama-sama	Skripsi yang

Assegaf, (2014)	Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur	membahas tentang pola pengasuhan anak.	ditulis Syarifah Lubna Assegaf membahas pola asuh anak pada anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Anak Putra 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur. Sedang penulis membahas keefektivitasan pola asuh anak yang dilakukan di Panti Asuhan Darul Hadlonah dan Panti Asuhan Muhammadiyah Putra berdasarkan hadhanah dalam hukum Islam.

Pajrin, (2016)	Jurnal dengan judul Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. Intelektualita volume 5 Nomor 1.	Sama-sama membahas tentang pola asuh anak.	Dalam jurnalnya menjelaskan mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis; otoriter; permisif; dan penelantar (acuh tak acuh). Sedangkan penulis lebih spesifik meneliti pola asuih yang berdasarkan hadhanah dalam hukum Islam.

Dengan memperhatikan penelitian relevan diatas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pola asuh mengenai cara merawat, mendidik, memelihara keseharian anak-anak yang

diterapkan oleh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu dalam bab ini juga berisi rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian berisi juga perihal tujuan dan manfaat penelitian, yang mana tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah atau definisi operasional yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka dan kajian teori, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sedang kajian teoritis adalah teori yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian

ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab *Kedua*, Landasan Teori, di mana dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai peran panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak asuhnya, fungsi keluarga serta pola asuh yang digunakan dalam perspektif hadhanah dalam hukum Islam yang ada dalam buku karangan Satria Efendi.

Bab *Ketiga*, Metode Penelitian, dalam bab ini secara umum penulis akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun skripsi, diantara jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah Sehingga data primer adalah data dari hasil wawancara dari pihak panti dan anak asuh. Kemudian ditambah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan, karya ilmiah, skripsi terdahulu, undang-undang, artikel dan jurnal.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu memberikan pemaparan mengenai pola asuh anak pada Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

Bab *Keempat*, Pembahasan dimana dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah berdirinya panti asuhan, persyaratan masuk panti, pengurus panti, visi misi dan tujuan panti, dan kegiatan sehari-harinya yang diterapkan

di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah serta hasil penelitian dan analisis pola asuh di panti asuhan perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

Bab *Kelima*, dalam bab ini berisi penutup dimana penulis akan menyimpulkan hasil penelitiannya serta menjawab singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan juga saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu yang mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.[17] Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[18]

Menurut konvensi PBB tentang Hak Anak *(Convertaion on the Right of the Child*), definisi anak adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai berlaku lebih awal.[19] Dalam hal ini dari beberapa pengertian maka menurut peneliti anak adalah orang yang masih dalam batas usia dibawah 18 tahun, belum mencapai batas kedewasaan

[17]Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988, cet. 2), hlm. 30.

[18]Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1.

[19]Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10.

dan belum pernah melakukan sebuah pernikahan dan yang tinggal di panti asuhan Darul Hadlonah Kauman Lama Purwokerto Timur.

2. Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu kata pola dan asuh. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pola berarti corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap.[20] Sedangkan kata asuh dapat berarti menjaga (mendidik dan merawat) anak, membimbing (membantu, melatih), dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.[21] Pola asuh berarti pendidikan, sedangkan pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama.[22]

Pola asuh anak adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.

---

[20]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Jakarta*:* balai pustaka, 2002), hal. 885.

[21]Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kebudayaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 778.

[22]Siti rochani Dkk, *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua, Motivasi Belajar, Kedewasaan Dan Kedisiplinan Siswa Dengan Prestasi Belajarsosiologi Siswa Kelas XI SMA NEGERI 1 Sidoharjo Wonogiti* (Surakarta : Fkip Universitas Sebelas Maret, 2013), hal. 6.

3. Macam-Macam Pola Asuh

Macam-macam pola asuh orang tua terhadap anak menurut Baumrind yang hampir sama dengan pola asuh menurut Hurlock, Hardy dan Heyes yaitu :[23]

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin menentukan semua kebijakan, langkah dan tugas yang harus dijalankan. Sebagaimana diketahui pola asuh otoriter mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Hal ini ditandai dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah dan keinginan orang tua, kontrol yang sangat ketat terhadap tingkah laku anak, anak kurang mendapatkan kepercayaan dari orang tua, anak sering di hukum, apabila anak mendapat prestasi jarang diberi pujian atau hadiah. Baumrind menjelaskan bahwa pola asuh orang tua yang otoriter ditandai dalam hubungan orang tua dengan anak tidak hangat dan sering menghukum. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anak dengan aturan yang ketat, sering kali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi, anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita, bertukar pikiran dengan orang tua.

[23]Qurrotu Ayun, *Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak*, Thufula, Vol.5 No. 1 Januari-Juni 2017. hlm. 107-109.

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak ,anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. Sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya,anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutamayang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri .Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internal nya sehingga asedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri.

c. Pola Asuh Permisif

Pola Permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya, orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Menurut Mussen ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh yaitu :

a. Lingkungan tempat tinggal

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah lingkungan tempat tinggal. Perbedaan keluarga yang tinggal di kota besar dengan keluarga yang tinggal di pedesaan berbeda cara pengasuhannya. Keluarga yang tin ggal di kota besar memiliki kekhawatiran yang besar ketika anaknya keluar rumah, sebaliknya keluarga yang tingal di desa tidak memiliki kekhawatiran yang besar terhadap anaknya yang keluar rumah.

b. Sub kultur budaya

Sub kultur budaya juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pola asuh. Dalam setiap budaya pola asuh yang diterapkan berbeda, misalkan ketika disuatu budaya anak diperkenankan berargumen tentang peraturan-peraturan yang diterapkan orangtuanya, tetapi hal tersebut tidak berlaku disemua budaya.

c. Status sosial ekonomi

Keluarga dari kelas sosial yang berbeda, tentu juga mempunyai pandangan yang berbeda pula bagaimana cara menerapkan pola asuh yang tepat dan dapat diterima bagi masing-masing anggota keluarga.[24]

[24]Siti Merisa, *Pola Asuh Keluarga Untuk Pengembangan Kecerdasan Emosional Remaja (Studi Di Gampong Lampaseh Kota Kabupaten Banda Aceh)*, Skripsi, (FDK Uin Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2017), hal. 16-17.

B. Panti Asuhan Anak

1. Pengertian Panti Asuhan

Salah satu lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial adalah panti asuhan yang merupakan lembaga yang dapat menggantikan fungsin keluarga dalam mendidik, membimbing, mengasuh, merawat, seperti memenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun kebutuhan sosial sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia panti adalah rumah, tempat (kediaman), sedangkan asuhan adalah rumah tempat memelihara anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya. [25]

Menurut Casmini panti asuhan adalah rumah atau tempat untuk memelihara dan merawat anak yatim, yatim piatu, dan sebagainya. Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa: "panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberi pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai

[25]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 134.

bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasioanl.[26]

2. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial RI panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak

Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan yang berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitas-fasilitas khusus yang diajukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan buruk.

b. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak

Fungsi konsultasi menitikberatkan pada investasi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya

[26]Suci Wahyuninta Maibang, *Peran Panti Asuahn Puteri Aisyah Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak*, Skripsi (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), hlm 14.

menyimpang, dilain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

c. Sebagai pusat pengembangan keterampilan yang merupakan fungsi penunjang

Pelayanan pengembangan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dengan cara membentuk kelompok-kelompok anak dengan lingkungan sekitarnya, menggali semaksimal mungkin potensi anak, meningkatkan kemampuan sesuai dengan bakat anak, menggali sumber-sumber baik di dalam maupun di luar panti asuhan semaksimal mungkin dalam rangka pembangunan kesejahteraan anak. Fungsi pengembangan menitikberatkan pada keefektifan peranan anak, tanggung jawabnya kepada anak asuh, dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

3. Tujuan panti asuhan

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu :

a. Anti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak asuh terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup dengan layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.

b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian diatas bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

4. Prinsip Pelayanan Panti Asuhan

Pelayanan panti asuhan bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta pengembangan, yakni :

a. Pelayanan preventif adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menghindarkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan anak.
b. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk pemyembuhan dan pemecahan permasalahan anak.
c. Pelayanan pengembangan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan cara membentuk kelompok-kelompok anak dengan lingkungan sekitarnya.[27]

5. Peran Panti Asuhan

Peran pengurus di panti asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh di panti asuhan. Kemudian peran pengurus panti asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak

[27]Wahyu Dwi Saputro, *Peranan Panti Asuahn Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak Di Panti Asuhan Mahmudah Di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung*, Skripsi (Bandar Lampung: FKIP Universitas Lampung, 2016), hlm 17.

yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh.[28]

Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak. Pada Bab IV tentang Standart Pelayanan Pengasuhan terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak, diantaranya yaitu:

a. Makanan

Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.[29]

b. Pakaian

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.[30]

---

[28]Sella Khoirunnisa et. al., *"Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak",* dalam PROSIDING KS: RISET & PKM, (PROSIDING KS: RISET &PKM), Vol. 2/ No. 1, hlm. 72.

[29]Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang StandartNasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2, hlm. 61.

[30] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang StandartNasional Pengasuhan, hlm. 64.

c. Pendidikan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.[31]

d. Kesehatan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.[32]

C. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Menurut bahasa *hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadhana ath-thaa'ir baidhahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepatnya jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.[33]

Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

---

[31] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang StandartNasional Pengasuhan, hlm. 67.

[32] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang StandartNasional Pengasuhan, hlm. 69.

[33]Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dari judul *asli Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), hlm. 483.

perempuan ataupun sudah besar namun belum mumayyiz, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[34]Hadhanah berarti menjaga dan mengasuh anak kecil dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 1 disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[35]

2. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum hadhanah adalah firman Allah Swt. Surat At- Tahrim ayat 6 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

> “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh

---

[34] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 216.

[35] Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan laranganlarangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.[36] Para ulama sepakat bahwasannya hukum hadhanah, mendidik dan merawat adalah wajib. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak.[37] Hadhanah merupakan hak orang tua yang wajib untuk merawat, mendidik dan mengasuh anak agar anak mendapatkan hak-haknya.

3. Syarat-Syarat Hadhanah

Dalam proses hadhanah dari kecil sampai baligh ada istilah yang yaitu istilah hadin. Hadin atau hadinah adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas hadanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. [38]

Adapun dalam melaksanakan hadhanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[39]

a. Baligh
b. Berakal sehat

---

[36]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahan*, hlm. 216.

[37]Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 293.

[38]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 220.

[39]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari judul asli *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: pena pundi aksara, 2006), hlm. 244.

c. Mampu mendidik

d. Amanah dan berbudi

e. Islam

f. Ibunya belum kawin lagi

g. Merdeka

Syarat-syarat ini berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan, hadhahah gugur dengan adanya penghalang dari penghalang-penghalang diatas atau tidak terpenuhnya salah satu syarat dari syarat-syarat diatas.

4. Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Para ulama telah sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya. Seorang ibu jauh lebih berhak untuk mendidik anaknya daripada seorang bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar.[40]

Dalil yang melandasinya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr:

> Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah."[41]

Ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan hadahnah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa mumayyiz:

---

[40] Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, hlm. 483.

[41] Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 510.

a. Masa sebelum mumayyiz, yaitu dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah.
b. Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ibu atau ikut ayahnya.[42]

Menurut mazhab Syafi'i, tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Menurut mazhab Maliki, masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Menurut mazhab Hambali, masa asuh anak laki-laki dan anak perempuan adalah tujuh tahun, dan sesudah itu anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.[43]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum

[42] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum*, hlm 181.
[43] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum*, hlm 418.

pernah melangsungkan pernikahan.[44] Hadhanah berhenti atau habis bila anak tersebut telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya.

5. Pola Asuh Anak Menurut Hadhanah

Hadhanah ialah tugas orang tua untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.[45] Adapun pola asuh yang diterapkan oleh orang tua menurut hadhanah yaitu:

a. Hak Pendidikan

Allah memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, mendorong mereka untuk itu dan memikul tanggung jawab kepada mereka.[46] Rasulullah bersabda: "Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)[47]

Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak yaitu :

1) Mengajarkan Al-Qur'an sejak anak kecil

Tujuannya mengarahkan mereka kepada keyakinan bahwa Allah adalah Rabb mereka dan bahwa ini merupakan firman-Nya,

2) Memerintahkan sholat

---

[44] Kompilasi Hukum Islam pasal 98.

[45] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm 166.

[46] Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, dari judul asli *Tariyatul Aulad Fil Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 178.

[47] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga KajianAgama dan Jender, 1999), hlm. 29.

Pada periode ini, orangtua mulai mengajarkan rukun-rukun shalat, kewajiban-kewajiban dalam mengerjakan shalat serta hal-hal yang bisa membatalkan shalat. Nabi Saw menetapkan bahwa usia tujuh tahun merupakan periode mengajarkan shalat. Rasulullah Saw bersabda:

> "perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan shalat jika sudah sampai usia tujuh tahun, dan apabila telah berusia sepuluh tahun, pukulah ia jika sampai mengabaikannya."[48]

3) Mengajarkan puasa

Puasa merupaka ibadah ruhani sekaligus jasmani. Dengan berpuasa, anak akan belajar ikhlas yang hakiki kepada Allah Swt dan juga akan selalu merasa diawasi oleh-Nya dalam kesendiriannya. Anak akan terlatih untuk menahan diri dari hasrat kepada makanan sekalipun ia lapar, dan dari minum sekalipun ia haus. Begitu juga puasa akan menguatkan daya kontrol mereka terhadap segala keinginan. Dengan demikian anak akan tabah.

b. Hak Kebutuhan

Diantara nafkah yang wajib diberikan ayah kepada keluarganya adalah menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian yang baik, sehingga fisik mereka dapat terhimdar dari berbagai penyakit. Pemberian nafkah mempunyai pengaruh yang baik dalam proses pendidikan.

---

[48] Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 174.

c. Hak Kesehatan

Orang tua harus segera membawa anak yang sakit ke dokter akan mencegah serangan penyakit yang lebih parah lagi. seringkali terjadi bahwa penyakit muncul disebabkan kemalasan orang tua memeriksakan anaknya ke dokter, menaati perintah Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i:[49]

> Wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan penyembuhnya.

d. Hak Keadilan

Dasar yang harus dipegang oleh para orang tua agar bisa merealisasikan apa yang mereka kehendaki yaitu adil dan bersikap sama rata terhadap anak-anak mereka. Rasulullah saw secara tegas menolak orang-orang yang tidak mewujudkan keadilan dan kasih sayang diantara anak-anak mereka, tidak menyamakan dalam hal pembagian dan pemberian.

e. Memberi Hukuman pada Anak

Memberi hukuman pada anak dimulai ketika anak berumur sepuluh tahun. Jika anak mengabaikan shalatnya atau bermalas-malasan dalam menunaikannya, ketika itu orang tua boleh memukulnya sebagai pelajaran atas pengabaian ini, dan juga atas kezalimannya mengikuti jalan setan.[50]

---

[49] Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak*, hlm. 139.

[50] Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, dari judul asli *Tariyatul Aulad Fil Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 176.

D. Fungsi Keluarga

Dalam teori sosiologi keluarga, istilah keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga lazimnya juga disebut sebagai rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.[51]

Keluarga berkontribusi pada perkembangan fisik maupun psikis anak-anak, keluarga juga berpengaruh pada prestasi anak. Fungsi keluarga menjadi acuan dan pola hidup setiap keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas. Berikut adalah delapan fungsi keluarga:[52]

1) Fungsi Keagamaan

Agama adalah kebutuhan dasar manusia. Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Fungsi Sosial Budaya

Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Fungsi sosial budaya memberi kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa

---

[51]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga "Tentang Ikhwl Keluarga, Remaja, dan Anak*" (Jakarta: Reneke Cipta, 1992), hlm. 1.

[52]Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, BKKBN, 2017, Hlm. 39-56.

yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Keluarga menjadi wahana pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta belajar adat istiadat yang berlaku disekitarnya.

3) Fungsi Cinta Kasih

Cinta dan kasih sayang merupakan komponen terpenting dalam pembentukan karakter anak. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.

4) Fungsi Perlindungan

Keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya, dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Adanya suasana saling melindungi maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menentramkan semua anggotanya. Jika keluarga berfungsi dengan baik maka keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya, keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik.

5) Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehinga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluaraga menjamin kesempatan hidup untuk anggotanya. Dalam hal ini keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat

tertentu. Berkaitan dengan fungsi ini, pola asuh anak di bidang kesehatan juga harus mendapat perhatian.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua meliputi pendidikan untuk mencerdeaskan dan membentuk karakter anak. Keluarga juga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat.

7) Fungsi Ekonomi

Keluarga adalah tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluaraga sebagai temoat untuk memperoleh makanan, tempat tingal, pakaian dan kebutuhan materi lainya serta memebrikan dukungan finansial kepada anggota keluarganya.

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan disekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial dan lingkungan mkro, meso, dan makro. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarag dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi suatu penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.[53] Penulis melakukan penelitian di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yang berada di Jalan Kauman Lama Purwokerto Timur. Waktu penelitian dari tanggal 1 sampai 6 Juni 2021.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari yang memberi data. Karena penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka yang dijadikan sumber data primer yaitu wawancara, dokumentasi, serta melihat secara langsung kegiatan di panti asuhan. Wawancara terhadap narasumber dalam hal ini data primer di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yaitu wawancara dengan Ibu Umar Yani selaku Ketua Panti, Ibu Endang selaku pengasuh panti, Mbah Disah dan Ibu Tati selaku juru masak serta anak asuh.

2. Sumber Data Sekunder

[53]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku diantaranya Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah yang dikarang oleh Satria Effendi M. Zein, Pengasuhan Anak karangan Vivi Kurniawati, Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hasil karya ilmiah, serta artikel dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan pemaparan mengenai pola asuh anak pada Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam. Informasi yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan narasumber dalam hal ini ketua panti, pengasuh dan beberapa anak asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling stategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian

tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.[54] Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.[55] Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[56] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan berperan sebagai pengamat. Dalam pelaksanaanya observasi mengenai bagaimana pengasuh berperan menggantikan orang tua anak dalam merawat, mendidik, dan memelihara anak asuh. Observasi ini dilakukan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[57] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan

[54]Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 120.
[55]Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 94.
[56] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 124.
[57] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 138.

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan mewawancarai responden. Dalam wawancara ini yang menjadi responden dari Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yaitu Ibu Umar Yani selaku ketua panti asuhan, Ibu Endang selaku pengasuh, Ibu Tati dan Mbah Disah selaku juru masak di panti asuhan serta 8 anak asuh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.[58] Adapun cara mengumpulkan data-data dokumen dalam dokumentasi dengan mengumpulkan buku atau catatan dan lainya yang relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tertulis dan nyata yang kemudian dianalisis, seperti dokumen tertulis, gambar hasil karya maupun elektronik. Dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah fakta yang tersimpan dalam bentuk profil panti dan dokuemtasi dalam bentuk buku maupun surat yang didalamnya menginformasikan Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

[58] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 149.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.[59] Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainya. Dalam penelitian ini berpaku pada pengamatan yang terus menerus untuk mendapatkan data.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola , memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[60]

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.[61]

---

[59] Lexy J Moleong, *Metode Penelitin Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248.

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 333.

[61] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

1. Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

a. Sejarah Singkat Panti Putri Asuhan Darul Hadlonah

Keberadaan anak yatim piatu di kota Purwokerto sangat banyak jumlahnya, oleh karena itu diperlukan suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan mental spiritual dan pembinaan akidah. Hal inilah yang kemudian menggugah pengurus Muslimat NU Kabupaten Banyumas untuk mendirikan sebuah panti asuhan.

Menindaklanjuti gagasan tentang pendirian panti asuhan, maka pada tanggal 25 Juni 1994, pengurus Muslimat NU Kabupaten Banyumas dan Ikatan Hajjah Muslimat NU Kabupaten Banyumas mengadakan rapat tentang pembentukan panti asuhan Darul Hadlonah. Untuk memperlancar agenda panti asuhan, maka kedua organisasi tersebut sepakat untuk menggunakan tanah milik pengurus Muslimat NU Kabupaten Banyumas. Kelahiran panti asuhan Darul Hadlonah merupakan kelanjutan dari pengasuhan terhadap 32 anak yatim yang dititpkan oleh 18 anak cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu pada tanggal 14 Juli 1994 terbentuklah panti asuhan Darul Hadlonah diatas tanah milik pengurus Muslimat NU Kabupaten Banyumas yang berada di Jalam Kauman Lama RT 01/V Purwokerto Lor. Peresmian gedung dan asrama panti asuhan Darul Hadlonah

dilakukan oleh Wakil Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang saat itu dijabat oleh Ibu Retno.[62]

b. Visi, Misi, Tujuan, Program Panti Asuhan Darul Hadlonah

Visi: Kesetaraan dan keadilan anak asuh yang sejahtera berkesempatan dalam pendidikan.

Misi: menyantuni, melindungi, dan memberikan penghidupan yang layak bagi anak asuh agar menjadi anak yang mandiri, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Tujuan:

1) Menjadikan Panti Asuhan sebagai tempat pembelajaran sehingga anak panti dapat berprestasi dan bisa mengembangkan potensi.
2) Peningkatan kualitas pelayanan dalam Panti Asuhan Putri Darul Hadhonah.
3) Menjadikan lingkungan sebagai tempat tinggal yang layak, nyaman dan aman.
4) Membantu Pemerintah dalam bidang sosial agar anak yang tidak mampu khususnya anak yatim/piatu bisa mengenyam pendidikan yang layak.
5) Membimbing anak Panti Asuhan menjadi anak yang solihah dan berakhlaqul karimah

Program:

1) Pendidikan agama dan pendidikan umum.

[62] Dokumentasi Profile Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

2) Lingkungan hidup.

3) Pembinaan dan konseling remaja.

4) Pembinaan mental dan spiritual.

5) Pengembangan minat dan bakat.

c. Syarat penerimaan Anak Panti Asuh Panti Asuhan Darul Hadlonah

a) Surat Keterangan dari perangkat desa/kelurahan yang menyatakan anak yatim, piatu, yatim piatu, atau tidak mampu.

b) Surat keterangan kematian, bila orang tuanya telah meninggal dunia.

c) Fotokopi KK, KTP Orang Tua

d) Akta/ Kenal lahir anak.

e) Ijazah, SKHU, NISN, dan Raport.

f) Pas Foto 3 lembar ukutan 3x4

d. Struktur Organisasi Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah memiliki struktur yang terdiri dari Penanggungjawab, Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Urusan Asuhan Anak, Urusan Administrasi Anak.

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN PANTI ASUHAN PUTRI DARUL HADLONAH

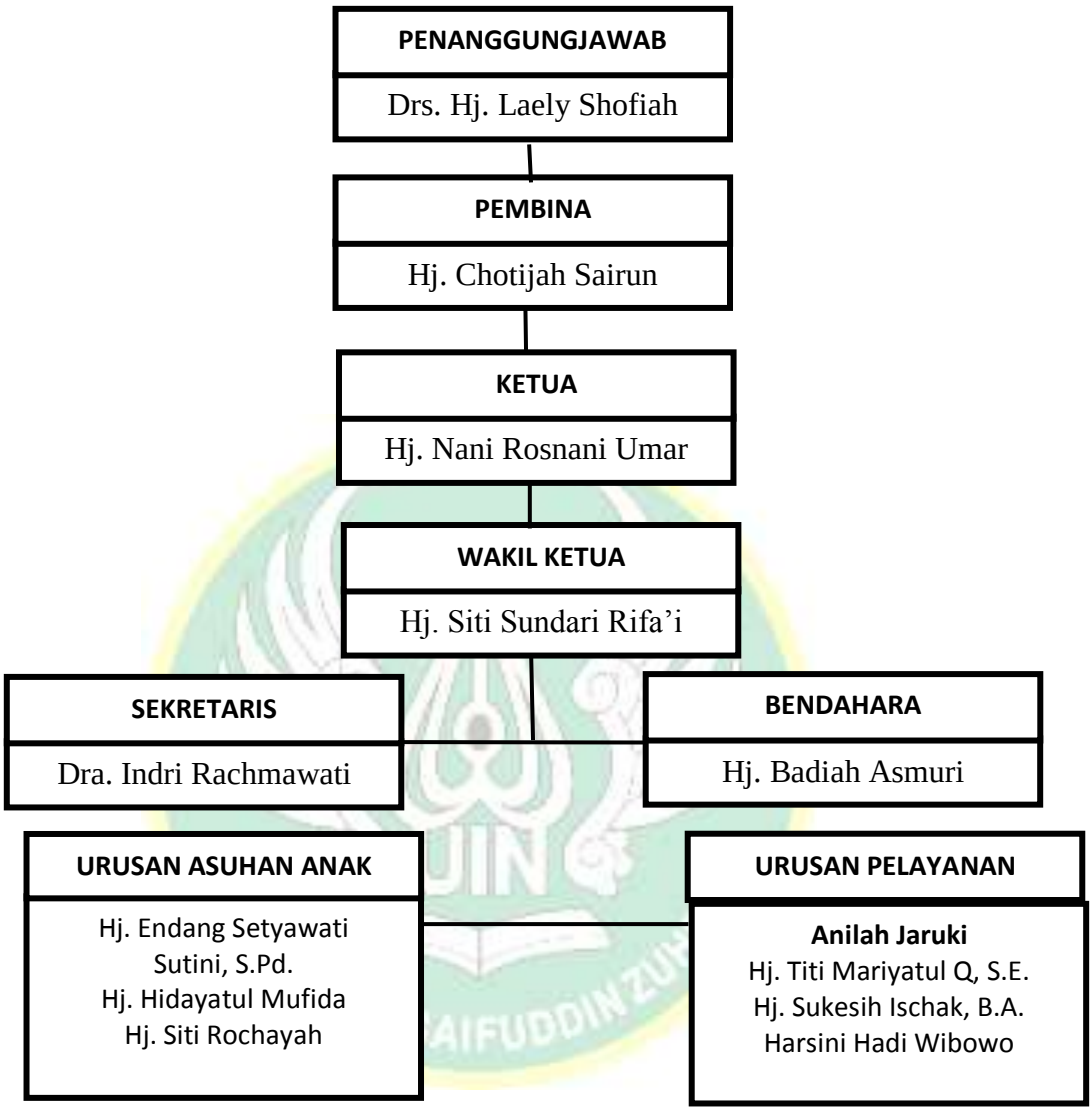

e. Data Anak Panti Asuh Panti Asuhan Darul Hadlonah

DAFTAR ANAK PANTI ASUHAN DARUL HADLONAH

NO	NAMA	STATUS	USIA	SEKOLAH	KELAS
1	Musrifatunnisa	Duafa	21	IAIN Purwokerto	SMT 4
2	Dania Gusmi Rahayu	Duafa	21	Amikom Purwokerto	SMT 4
3	Ririn Viani	Piatu	20	UNU Purwokerto	SMT 1
4	Susi Alfi Yuliana	Piatu	18	SMK N 1 Purwokerto	11
5	Amelia Indriana	Yatim	17	SMK N 3 Purwokerto	11
6	Umu Latifah	Duafa	17	MAN 1 Banyumas	11
7	Ana Rizki Ratriani	Piatu	17	MAN 2 Banyumas	11
8	Niqmatun Nadia	Duafa	18	SMK N 1 Purwokerto	11
9	Naila Najwa KH.	Duafa	16	SMK N 3 Purwokerto	10
10	Sri Wulandari	Duafa	16	SMK N 1 Purwokerto	10
11	Rifani	Duafa	17	MAN 2 Banyumas	10
12	Isti Masruroh	Piatu	18	MAN 1 Banyumas	11
13	Deni Anis Pratiwi	Duafa	15	MAN 2 Banyumas	10
14	Nia Aprilia	Piatu	16	MAN 2 Banyumas	10
15	Indri Yuliani	Duafa	17	SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto	11
16	Indah Eka Nurrizki	Duafa	15	SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto	9
17	Nanda Nurrohmah	Yatim	17	SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto	9
18	Opitri Fatmawati	Duafa	15	SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto	9
19	Ezi Fena Anisa	Yatim	15	SMP N 8 Purwokerto	7
20	Sofiatun Khasanah	Duafa	14	MTs N 1 Banyumas	8

21	Adesta Fadilah Susanti	Piatu	15	MTs N 1 Banyumas	8
22	Kharisma Husna Amalia	Duafa	14	MTs N 1 Banyumas	8
23	Alya Keyla Marta	Duafa	15	SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto	9
24	Assyifa Fadhila	Piatu	15	SMP N 8 Purwokerto	9
25	Alfi Azizah	Duafa	15	SMP N 2 Kembaran	9
26	Aisyah Nur Ramadhani	Duafa	15	SMP N 2 Kembaran	9
27	Hena Falisa Iftinan	Piatu	12	SD N 2 Purwokerto Wetan	6
28	Anjani	Duafa	11	SD N 2 Purwokerto Lor	5

Sumber data: Profil Panti Asuhan Darul Hadlonah

Jumlah anak asuh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah berdasarkan status :

No	Status Anak	Jumlah
1	Yatim	3
2	Piatu	8
3	Yatim piatu	-
4	Duafa	17
Total		**28**

Jumlah anak asuh Pangti Asuhan Putri Darul Hadlonah berdasarkan pendidikan:

No	Sekolah	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	12
3	SMA/SMK	11
4	Kuliah	3
Total		**28**

f. Pola Asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

Pengasuhan anak atau disebut hadhanah adalah mengasuh anak dari kecil dengan merawat dan memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan anak. Pengasuhan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, biaya hidup, kesehatan, keamanan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Hadhanah dilakukan untuk memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan anak. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan dan perlindungan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Panti Asuhan Darul Hadlonah, Pengasuh Panti Asuhan Darul Hadlonah mengenai pola asuh anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum keluarga Islam.

1. Hak Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan wajib untuk dipenuhi dengan baik. Dalam hal ini Panti Asuhan Darul Hadlonah berkewajiban untuk memberikan kebutuhan dasar kepada anak-anak asuhnya supaya kehidupan sehari-hari anak asuh di panti terpenuhi dan terjamin.

Sumber dana Panti Asuhan Darul Hdlonah sebagian berasal dari masyarakat atau donator dan sebagian dari pemerintah yaitu kemetrian

sosial untuk memenuhi kebutuhan anak asuh. Pengasuh berusaha menjalankan perannya dengan baik sebagaimana sebagai pengganti keluarga. Kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi yaitu:

a. Makan

Dalam hal makan anak-anak asuh sudah tercukupi dengan baik, dalam sehari anak-anak makan tiga kali yaitu pagi, siang dan malam hari. Menu makannya setiap harinya berbeda-beda. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan para pengurus. Setiap harinya di dapur yang mengelola masak memasak makanan, minuman dan lainya untuk anak-anak adalah mbah Disah dan Ibu Tati, dibantu anak-anak yang terjadwal piket untuk membantu di dapur. Dengan adanya jadwal piket memasak harapanya agar anak asuh memiliki keterampilan dalam memasak. Ketika anak-anak tidak lagi tinggal di panti mereka mampu melalukan tugas-tugas rumah secara mandiri.[63]

Berikut daftar menu makanan yang ada di Pamti Asuhan Putri Darul Hadlonah untuk setiap hari dari pagi, siang dan malam:

Minggu Ganjil

Hari	Pagi	Siang	Sore
Senin	Nasi putih, Sayur Kecipir + Tahu, Kentucky	Nasi Putih, Sop Ayam, Tempe Goreng, Buah : Salak	Nasi Putih, Sayur Slobor, Bakwan Jagung

[63]Wawancara dengan Ibu Endang selaku pengasuh Panti Asuhan Darul Hadlonah Pada tanggal 2 Juni 2021.

Selasa	Nasi Putih, Oseng Pepaya + Daun So, Mendoan	Nasi Putih, Oseng Sawi + Tahu, Ikan Asin, Krupuk Buah : Pir	Nasi Putih, Sate Ayam, Kerupuk
Rabu	Nasi Putih, Balado Terong, Ikan Tongkol	Nasi Putih, Sayur Asem, Sambal, Ayam Goreng Buah : Nanas	Nasi Putih, oseng Jamur, Telur Asin, Kerupuk
Kamis	Nasi Putih, Rica-rica Ayam, Kerupuk	Nasi Putih, Sayur Bening, Sambal, Balado Telor Buah: Melon	Nasi Putih, Ayam Goreng, Sayur Nangka
Jum'at	Nasi Putih, Sayur Ceriwis, Dadar Telor, Kerupuk	Nasi Putih, Sayur Sawi+Tahu, Tempe Goreng, Kerupuk Buah : Jeruk	Nasi Putih, Ayam Goreng, Sayur Nangka
Sabtu	Nasi putih, Sayur Jaket, Ayam Kecap	Nasi Putih, Oseng Kangkung, Tongkol Buah : Pisang	Nasi Putih, Tumis Bihun, Dadar Telur, Kerupuk
Ahad	Nasi Putih, Tahu Goreng, Oseng Buncis, Rempeyek	Nasi Putih, Urapan, Bakwan Jagung	Nasi Putih, Lele Goreng, Lalapan

Minggu Genap

Hari	Pagi	Siang	Sore
Senin	Nasi putih, Sayap Ayam Kecap, Sayur Buncis, Kerupuk	Nasi Putih, Sayur Bening, Sambal, Bandeng Goreng, Buah: Pepaya	Nasi Putih, Oseng Tempe, Nugget
Selasa	Nasi Putih, Balado Telor, Cah Kangkung	Nasi Putih, Sayur Sawi Bangkok, Tempe Goreng Buah: Pisang	Nasi Putih, Sayur Jaket, Bakwan
Rabu	Nasi Putih, Sayur Kacang Panjang, Ayam Goreng	Nasi Putih, Lodeh Terong + So, Bandeng Goreng, Kerupuk Buah: Semangka	Nasi Putih, Tumis Bihun, Dadar Telor, Rempeyek
Kamis	Nasi Putih, Sayur Putren, Nugget	Nasi Putih, Sop, Sambal, Ayam Goreng Buah: Nanas	Nasi Putih, Oseng Sosis+Tahu, Kripik Bayam

Jum'at	Nasi Putih, Dadar Telur, Sayur ceriwis	Nasi Putih, Sayur Tahu Touge, Nugget Buah: Melon	Nasi Putih, Lele Goreng, Sambal, Lalapan
Sabtu	Nasi putih, Sayur Welok, Ayam Kecap	Nasi Putih, Sayur Asem, Tumis Teri, Kerupuk Buah: Jeruk	Nasi Putih, Bakso Kuah, Kerupuk
Ahad	Nasi Goreng, Dadar Telur	Nasi Putih, Pecel, Mendoan, Es Buah	Nasi Putih, Ikan, Tempe, Sambal, Lalapan

b. Pakaian

Semua kebutuhan anak di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah terpenuhi termasuk pakaian. Pakaian diberikan kepada anak-anak asuh agar dapat melindungi dan menutup aurat mereka, karena dalam Islam diharuskan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kebutuhan pakaian yang diberikan kepada anak asuh yaitu terdiri:

1) Pakaian untuk sehari-hari, pakaian ini selain anak-anak asuh yang membawa sendiri dari rumah juga terkadang ada donator yang memberikan pakaian pantas pakai/ baru untuk anak-anak, sehingga pakaian itu dibagi ke anak-anak untuk sehari-hari.
2) Pakaian seragam sekolah, baju seragam untuk sekolah formal dibelikan oleh panti asuhan. Seragam sekolah diberikan berdasarkan tingkatan anak asuh mulai dari SD, SMP, SMA/SMK.
3) Pakaian hari raya, setiap tahun anak-anak selalu diberikan pakaian untuk dikenakan pada saat hari raya idul fitri. Dan

setelahnya seragam tersebut digunakan untuk kegiatan atau acara tertentu di Panti Asuhan.

Selain itu anak-anak asuh diwajibkan untuk berpakaian yang sopan, tertutup auratnya jika akan keluar asrama atau kamar.

Aturan dalam berpakaian untuk anak-anak:[64]

1) Wajib berpakaian sopan dan menutup aurat
2) Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan
3) Bersikap ramah dan bertegur sapa
4) Tidak mengambil dan memakai pakaian yang bukan miliknya

c. Tempat Tinggal

Semua anak-anak asuh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yang dibiayai kehidupannya harus tinggal berada di dalam asrama panti. Ada tiga kamar besar setiap kamarnya di campur ada anak yang besar dan anak yang kecil. Mereka dicampur supaya yang besar bisa mengajarkan, membimbing, mencontohkan, dan menjaga yang kecil.[65]

2. Hak Pendidikan

Pendidkan sangat penting bagi anak-anak untuk masa depannya kelak. Dengan pendidikan maka anak dapat memiliki kecerdasan, pemahaman, akhlak yang baik, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan yang diberikan oleh Panti

[64] Dokumentasi, Peraturan dan Tata Tertib Anak Asuh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah pada Tanggal 2 Juni 2021.

[65] Wawancara dengan Ibu Umar Yani selaku ketua Panti Asuhan Darul Hadlonah pada tanggal 2 Juni 2021.

Asuhan Putri Darul Hadlonah terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan nonformal:

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal yaitu pendidikan yang dienyam di bangku sekolah. Karena pemerintah telah mewajibkan belajar 12 tahun bagi anak mulai dari SD sampai dengan SLTA. Untuk anak tingkatan SD anak asuh di sekolahkan di SD Negeri 2 Purwokerto Wetan dan SD Negeri Purwokerto Lor. Tingkat SLTP anak di sekolahkan di SMP 8 Purwokerto, SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto, MTs Negeri 1 Banyumas, SMP Negeri 2 Kembaran. Sedangkan tingkat SLTA anak asuh dapat bersekolah di MAN 1 Banyumas, MAN 2 Banyumas, SMK Negeri 1 Purwokerto, dan SMK Negeri 3 Purwokerto. Untuk anak-anak asuh yang sudah lulus ada beberapa anak juga yang di kuliahkan dari panti dan mereka diminta membantu pengurus untuk mengurusi adik-adiknya Mereka bisa kuliah di IAIN Purwokerto, UNU Purwokerto, dan AMIKOM.[66]

Adapun peraturan yang wajib dilaksanakan:[67]

1) Wajib menaati jam wajib belajar dan tata tertib di sekolah masing-masing
2) Wajib mengikuti semua kegiatan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

[66] Wawancara dengan Ibu Endang selaku pengasuh anak di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah pada Tanggal 3 Juni 2021.

[67] Dokumentasi, Peraturan dan Tata Tertib Anak Asuh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah pada Tanggal 3 Juni 2021.

3) Jam tidur setelah belajar maksimal jam 22.00 WIB

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal yang diberikan panti asuhan adalah pendidikan semi pesantren, yang diambil oleh pantgi untuk mengikuti kegiatan pesantren dalam hal ini adalah mengaji. Pendidikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan di panti dengan kegiatan mengaji mulai dari ba'da asar sampai dengan jam 5 sore, lalu ba'da maghrib sampai isya, kemudian dilanjutkan kembali pada ba'da subuh sampai jam 6. Untuk hari rabu malam setelah maghrib anak-anak mengikuti semaan al-Qur'an di Masjid Al-Istiqomah depan panti. Anak-anak asuh juga dilatih untuk sholat malam setiap hari, berpuasa sunnah pada hari yang telah ditentukan, dan diajarkan untuk tidak lupa membaca al-Qur'an minimal sehalaman. Dan diwajibkan sholat berjamaah untuk sholat subuh, maghrib dan isya.[68]

Selain itu ada kegiatan yang lainya seperti latihan hadrahan setiap sabtu malam setelah isya sampai selesai. Untuk ahad paginya kegitan roan atau bersih-bersih bersama sekeliling komplek panti dari depan, meliputi ruang tamu, aula, tempat jemuran, dapur sampai kamar.

Aturan yang wajib di patuhi anak-anak asuh adalah:[69]

[68]Wawancara dengan Dania Gusmi Rahayu selaku anak asuh yang di percaya untuk membimbing adek-adeknya di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah pada Tanggal 3 Juni 2021.

[69]Dokumentasi, Peraturan dan Tata Tertib di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah pada Tanggal 3 Juni 2021.

1) Setiap anak wajib sholat berjamaah (terutama maghrib, isya, subuh)
2) Wajib mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari
3) Membiasakan mengamalkan ibadah sunah
4) Membiasakan tadarus al-Qur'an setelah sholat
5) Membiasakan puasa sunah senin kamis

3. Hak Kesehatan

Anak-anak asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah selalu dijaga kesehatannya mulai dari makanan yang diberikan, pakaian yang dikenakan dan air untuk keperluan mandi dan minum.[70] Untuk masalah kesehatan PMI memberikan bantuan kepada panti asuhan apabila ada anak yang sakit untuk segera di bawa ke PMI dan setiap anak dibuatkan kartu berobat di PMI.

Anak yang sakit biasanya konsultasi ke pengurus kemudian diantar ke PMI untuk ditangani agar cepat sembuh. Seandainya anak sakit parah, maka akan di rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Biasanya kalau di panti asuhan anak-anak sering terkena kulit gatal-gatal, batuk pilek.

4. Hak Perlindungan

Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menjamin perlindungan bagi anak-anak asuhnya. Perlindungan pada anak bertujuan untuk

[70]Wawancara dengan Ibu Endang selaku pengasuh anak-anak di Panti Asuhan Putri Darul Halonah pada Tanggal 3 Juni 2021.

menjamin pemenuhan hak-hak anak, pertumbuhan anak, perlindungan dan keamanan pada anak.

5. Hak Keadilan

Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah memberikan hak-hak kepada anak-anak asuhnya secara adil dan merata. Pengurus tidak membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lainnya, semua kebutuhan anak diberikan secara adil dan sama. Dari pembagian makanan, keperluan sekolah, dan pembagian lainya dibagikan dengan sama rata. Ibu Endang dalam wawancaranya menuturkan:

> "Insyaallah kalau disini tidak membeda-bedakan, semua kebutuhan anak terpenuhi secara adil satu sama lain, ketika ada anak yang nurut, bagus perilakunya, kadang kami kasih hadiah. Biar mungkin bisa jadi motivasi buat anakyang lain juga supaya menjadi lebih baik lagi."

Anak-anak asuh diwajibkan untuk mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah, apabila ada anak asuh melanggarnya, maka akan ada sanksi:

a. Peringatan secara lisan
b. Peringatan secara tertulis/perjanjian
c. Hukuman/sanksi
d. Panggilan orang tua

Dalam menerapkan pola asuh di panti tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Ibu Endang diantara faktornya yaitu sarana dan prasarana yang mencukupi, tenaga pendukung yang sudah memadai karena rata-rata pengurus adalah seorang tenaga pendidik, ada yang di TK, Mts, SMK. Ada faktor yang muncul dari anak asuh, karena mereka berasal dari latar belakang

yang berbeda, ada yang anak yatim, anak piatu, dan duafa sehingga terkadang sulit untuk mengatur anak untuk mentaati peraturan yang ada di panti.[71]

Menurut pengasuh dalam menerapkan pola asuh anak dalam pemenuhan kebutuhan terpenuhi karena didukung dari donator yang menyuplai kebutuhan anak. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi yaitu berasal dari wali anak asuh, kadang ada wali yang sering datang menjenguk anak, hal itu menyebabkan anak tidak betah di panti asuhan. Menyebabkan rasa iri juga bagi anak yang tidak dijenguk.

B. Analisis Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam

Hadhanah adalah pengasuhan anak di dalam Islam. Hadlanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya oleh anak. Hadhanah bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Hadhanah meliputi beberapa aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, biaya hidup, kesehatan, keamanan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak.

Dari hasil wawancara yang didapat adalah dengan peran sebagai orang tua asuh, pengurus panti asuhan, berusaha memberikan yang sebaik mungkin dan seadil mungkin kebutuhan-kebutuhan anak asuh dari makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk anak-anak asuh, memberikan fasilitas pendidikan,

[71] Wawancara dengan Ibu Endang.

mengajarkan kemandirian serta memberikan pelatihan keterampilan bagi anak asuh.

1. Hak Kebutuhan Dasar

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel daftar menu makanan untuk anak asuh di Panti Asuhan Darul Hadlonah, maka kebutuhan makanan untuk anak-anak asuh terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Makanan yang diberikan untuk anak-anak asuh adalah makanan yang bergizi dan juga sehat. Anak-anak makan sebanyak tiga kali dalam sehari. Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sebagian berasal dari masyarakat yang bertindak sebagai donator, mereka menyisihkan sebagian rezekinya untuk panti asuhan dan terkadang diwaktu-waktu tertentu dari Kementrian Sosial memberikan bantuan untuk kebutuhan anak-anak asuh.

Kebutuhan makan untuk anak asuh di Panti Asuhan Darul Hadlonah juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, anak harus mengkonsumsi makanan yang halal yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.[72]

[72]Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2, hlm. 61.

Sedangkan pola asuh menurut hadhanah menyebutkan bahwa, pengasuh hendak memperhatikan anak jangan sampai makan kelebihan atau jangan sampai merasa kekurangan. Rasulullah Saw bersabda yang artinya :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: "كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، غَيْرَ مَخِيلَة، وَلَا سَرَف

> "Makan dan minumlah serta berpakaian dan bersedekahlah tanpa sombong dan tidak berlebih-lebihan." (HR. Bukhari)[73]

Diantara petunjuk Rasulullah Saw dalam masalah makanan adalah menghindarkan makanan yang mengandung racun, dan melarang melebih-lebihkan dalam makan dan minum, sehingga melampaui kebutuhan.

Kebutuhan pakaian anak di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah juga terpenuhi. Pakaian diberikan kepada anak-anak asuh mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian untuk sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan, pakaian baru yang dikenakan saat hari raya Islam. Pakaian juga diberikan agar dapat melindungi dan menutup aurat anak-anak asuh, karena dalam Islam diharuskan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, terlindungi dan menutupi anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan.

---

[73]Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid II*, diterjemahkan oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dari judul asli *Tarbiyatu 'l-Aulad Fi 'l-Islam*, (Bandung: Asy-Syifa 1990), hlm. 139.

Kebutuhan pakaian bagi anak asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

Setiap anak yang masuk di panti asuhan maka bertempat tinggal dan tidur di panti. Panti tersebut menyediakan ruangan kamar yang besar untuk anak-anak asuhnya. Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah dibagi rata antara yang besar dengan yang kecil. Agar yang besar-besar mengajari adik-adiknya terutama dalam merawat dan menjaga kebersihan kamar dan mematuhi peraturan yang ada di kamar.

Meski semua kebutuhan pokok yang di berikan panti kepada anak asuh tercukupi dari sandang, pangan dan papan, ada banyak bedanya antara orang tua asuh dan orang tua kandung atau keluarga dalam memeberikan kebutuhannya. Kebutuhan yang diberikan panti kepada anak semua dibatasi dan disamaratakan. Misal makan tiga kali sehari semua anak wajib makan sesuai apa yang sudah dimasak atau disediakan tidak bisa minta dimasakan sesuai keinginan semua anak, meski sesekali anak-anak ditanya mau makan pakai apa, tetapi tidak setiap hari dan tidak bisa minta makan di luar. Pakaian anak-anak diberikan diwaktu yang sama seperti seragam panti, pakaian hari raya.

Anak yang tinggal di rumah bersama orang tua atau keluarga kandungnya, mereka bisa meminta makan sesuai keinginan, selera atau minta makan di luar bersama keluarga. Beli pakaian tidak harus menunggu saat hari raya, bisa meminta dan dibelikan bagi mereka yang keuangannya tercukupi.

2. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menambah ilmu dan meningkatkan pengetahuan. Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah melaksanakan perannya dengan baik yaitu menyekolahkan anak-anak asuhnya di sekolah formal mulai dari pendidikan jenjang SD, SLTP/SMP sampai SLTA/SMA. Ada beberapa anak asuh yang sudah lulus sma untuk melanjutkan kuliah dan masih menetap di panti, artinya biaya dan kebutuhannya masih ditanggung panti asuhan. Dengan harapan anak yang dikuliahkan dari panti nantinya bisa membantu dan melanjutkan untuk membimbing adik-adiknya.

Dalam pendidikan panti tidak membebaskan setiap anak untuk sekolah sesuai dengan yang diinginkannya layaknya anak yang tinggal dirumah. Setiap anak yang tinggal dipanti dia harus bersekolah sesuai dengan sekolah yang sudah ditentukan oleh panti, misal sekolah yang tidak terlalu mahal dan dekat dengan panti tersebut. Mereka yang masuk kuliah tidak bisa minta dan memilih universitas yang terlalu jauh dari pantinya atau diluar kota.

Dalam pola asuh hadhanah mengajarkan agar anak perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing. Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

> "Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan." (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)[74]

Serta pendidikan nonformal yang mengajarkan anak-anak asuh mengenai akidah Islam. Pendidikan yang diajarkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sesuai dengan hak pendidikan yang diberikan orang tua menurut hadhanah yaitu mengajarkan membiasakan membaca Al-Qur'an, memerintahkan sholat, kajian-kajian kitab fikih dan melaksanakan sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunah tahajud dan sholat duha serta diajarkan akhlak dan tata krama yang baik seperti budaya senyum sapa salam saat bertemu dengan orang lain atau tamu yang datang ke panti.

Kebutuhan pendidikan bagi anak asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal dan non formal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

---

[74] Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 29.

Anak asuh diajarkan tentang keterampilan dimana Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah dengan memberikan pelatihan menjahit, memasak, serta hadrahan.

3. Hak Kesehatan

Dalam pola asuh perspektif hadhanah, kesehatan merupakan kondisi atau keadaan yang mengambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit atau gangguan fisik. Setiap panti asuhan menyediakan P3K untuk pertolongan pertama pada anak yang sakit seperti demam, batuk, flu. Anak yang sakit parah harus dibawa ke dokter maka pengurus dan pengasuh yang mengatur semuanya. Di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah ketika ada anak yang sakit di bawa ke PMI atau IDI.

Ketika dijumpai bahwa penyakit mulai tampak pada diri anak maka pengasuh segera menghubungi dokter untuk segera mengobatinya, menaati perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nas'i.[75]

> "Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan penyembuhnya."

Hidup sehat bagi anak-anak asuh sangat diperlukan karena dengan memiliki tubuh yang sehat maka akan terhindar dari penyakit. Apabila ada anak yang sakit orang tua asuh akan memahami penyakit yang diderita anak. Ketika penyakit itu menular makan akan dipisahkan dari anak-anak yang lain. Karena banyaknya anak sehingga kurang

[75] Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak….,* hlm. 216.

maksimalnya pengasuh dalam memantau satu persatu anaknya. Beda dengan anak yang tinggal bersama keluarganya akan lebih terpantau sehingga orang tua lebih cepat mengetahui tanda–tanda bahwa anaknya sakit dan langsung di urus.

4. Hak Perlindungan

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan hak perlindungan, terlebih lagi bagi anak-anak yang masih dibawah umur sangat membutuhan perlindungan atas jiwa dan raganya dari segala hal membahayakan anak. Misal dampak tindakan kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kesakitan fisik dan trauma psikologi yang berpengaruh terhadap kepribadian anak.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, bekembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dam diskriminasi.[76] Perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup perlindungan atas semua hak dan kewajiban serta kepentingan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pengasuh sebagai pengganti orang tua maka pemberian perlindungan kepada anak dengan dengan berusaha memberikan kasih

[76] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1.

sayang, menyamakan anak-anak asuh seperti keluarga sendiri, memberikan perhatian yang cukup dan menjamin kebutuhan-kebutuhan anak dengan baik. Perlindungan pada anak juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, menjamin perlindungan anak agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindakan diskriminasi. Namun karena banyaknya anak-anak dan pengasuh tidak setiap hari ada di panti, pengasuh akan kesulitan dalam menjaga melindunginya setiap hari dan tidak bisa menjangkau satu persatu dari anak asuh.

5. Hak Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara pengurus Panti Asuhan Darul Hadlonah memberikan keadilan kepada anak-anak asuhnya, tidak membedakan-bedakan mereka, selalu memenuhi semua kebutuhan anak asuh dengan adil. Rasulullah Saw memerintahkan kepada para orang tua dan pendidik untuk merealisasikan dasar keadilan di antara saudara-saudara. Bahkan Rasulullah Saw secara tegas menolak orang-orang yang tidak mewujudkan keadilan dan kasih sayang di antara anak-anak mereka, tidak menyamakan dalam hal pembagian dan pemberian.

"Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam pemberian."[77]

Meski dalam pemberian di panti asuhan disamaratakan pada dasarnya pengasuh tidak bisa bersikap yang seadil-adilnya terhadap semua anak asuhnya. Terkadang ada beberapa anak yang masih merasa iri dengan dengan temannya dan membicarakan dibelakang.

[77] H.R. Ath-Thabrani.

Apabila ada anak asuh yang nurut tidak sering melakukan perbuatan buruk, memiliki perilaku yang baik, memiliki sopan santun dan menghormati pengurus panti maupun anak asuh yang lain, pihak panti memberi *reward* atau memberikan hadiah. Supaya bisa menjadi motivasi bagi anak yang lain juga untuk merubah sifat menjadi lebih baik.

Dalam pemberian hukuman atau sanksi, apabila anak asuh melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib yang telah di buat oleh panti akan mendapatkan sanksi atau hukuman seperti peringatan secara lisan, yang paling fatal adalah jika anak asuh selalu mengulang kesalahan maka akan dipanggilkan orang tua atau wali. Dari panti tersebut cara mendidik anak-anak asuhnya dengan memberikan kebebasan pada anak tapi tetap dalam jangkauan pengurus panti asuhan karena anak-anak asuhnya perempuan semua. Meski bukan menjadi rahasia lagi bahwa menjaga anak perempuan adalah hal yang berat. Apalagi ada banyak anak dari latar belakang yang berbeda-beda terkadang pengasuh merasa kesulitan.

Misal dalam membangunkan anak untuk sholat subuh. Cara pengasuh membangunkannya dengan di panggil saja, dan ketika ada anak yang tidak ikut jamaah sholat subuh setelah selesai, anak yang tidak ikut sholat dipanggil untuk menemui pengurusnya.

Menurut Ibu Endang dari panti asuhan Darul Hadlonah pola asuh situasional itu diangap paling sesuai, karena pola asuh ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi kepribadian anak. Ada anak yang suka dengan

kelembutan, ketika sudah disuruh langsung bergerak dan ada anak yang harus dipaksa baru mau melaksanakan perintah.

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak di panti terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat:

a. Faktor Pendukung
   1) Sarana dan prasarana yang ada di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yang mencukupi.
   2) Tenaga pendukung yang ada di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yang memadai karena rata-rata pengasuh adalah tenaga pendidik.
   3) Pengurus-pengurus panti memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bertanggung jawab, memiliki rasa ikhlas untuk membantu anak-anak asuh.
   4) Pemenuhan kebutuhan terpenuhi karena didukung dari donator untuk menyuplai kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan makanan hingga pakaian dan lain-lainnya.
b. Faktor Penghambat
   1) Faktor yang muncul berasal dari anak asuh, karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan kondisi psikologis anak. Terkadang sulit untuk mengatur anak untuk mentaati peraturan yang ada di panti karena kurangnya kesadaran dari anak-anak sendiri.
   2) Faktor penghambat yang di hadapi yaitu berasal dari wali anak asuh, kadang ada wali yang sering datang menjenguk anak, hal itu

menyebabkan anak tidak betah di panti. Hal itu juga menyebabkan anak yang tidak dijenguk merasa iri.

3) Keterbatasan dana untuk pemenuhan kebutuhan anak yang semakin banyak

Pola pengasuhan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sangat penting bagi anak asuhnya yang mana pengasuh menggantikan peran orang tua kandung mereka selama berada di panti asuhan. Anak yang tidak mendapatkan hadhanah atau pengasuhan dan perawatan dari kedua orang tuanya, maka pengurus Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menggantikan peran sebagai pengganti keluarga bagi anak-anak asuhnya untuk memenuhi semua kebutuhan dan hak-hak anak-anak asuh selama berada di Panti. Pola asuh anak di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah penerapannya sesuai dengan konsep hadhanah, yang mana semua kebutuhan anak-anak asuh berupa hak pendidikan, hak kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak perlindungan dan hak keadilan terpenuhi dengan baik. Adapun faktor yang muncul dalam penerapan pola asuh anak di panti asuhan yaitu berasal dari wali anak asuh, ada wali yang sering datang menjenguk anak. Hal itu menyebabkan anak asuh tidak betah di panti. Hal itu juga menyebabkan anak yang tidak dijenguk merasa iri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pola pengasuhan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan, pengasuh sebagai orang tua asuh di panti asuhan memenuhi semua kebutuhan dan membiayai semua kebutuhan anak asuhnya selama tinggal di panti asuhan. Kasih sayang orang tua tidak akan bisa digantikan siapapun dan peran pengasuh di panti asuhan tidak akan bisa menggantikannya. Pengasuh hanya berusaha memberikan fasilitas yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuhnya. Memberikan makanan yang sehat, halal, dan baik. Mengajari kebersihan tempat tinggal. Memberikan pendidikan formal sesuai jenjangnya dari SD, SMP/MTs, SMK/SMA sederajat dan pendidikan nonformal seperti memerintahkan anak asuh untuk sholat berjamaah, membiasakan membaca Al-Qur'an, mengajari cara berpakaian menutup aurat, melatih untuk puasa sunah dan sholat sunah, memperhatikan kesehatan anak, panti memberikan keterampilan untuk mengembangkan bakat anak-anak asuhnya. Di panti asuhan putri memberikan pelatihan-pelatihan seperti menjahit, memasak.
2. Secara yuridis berdasarkan hak-hak yang diberikan kepada anak asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sesuai dengan konsep hadhanah dimana pengasuh di panti asuhan memberikan pendidikan baik formal

maupun nonformal, memperhatikan kesehatan anak, memenuhi kebutuhan anak-anak yang diperlukan setiap harinya demi pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi anak-anak asuhnya. Memberikan kebutuhan pada anak secara adil dan sama rata. Ketika ada anak yang sulit untuk diatur, tidak mengikuti aturan yang ada pangasuh juga memberikan peringatan dan menghukum anak jika melakukan kesalahan berulang-ulang. Pengasuh terkadang merasa kesulitan dalam mengurus, hal ini juga karena terbatasnya pengasuh yang mengurusi anak-anak dari latar belakng yang berbeda-beda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi Anak Asuh

Anak-anak harus lebih terbuka kepada pengasuh karena pengasuh itulah orang tua di panti asuhan. Harus mematuhi peraturan yang ada, sehingga diharapkan menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan ajaran-ajaran Islam. Harus selalu bersyukur meski tidak tinggal dirumah sendiri masih tetap bisa mengenyam pendidikan, segala kebutuhannya terpenuhi, serta banyak temannya.

2. Bagi Pengasuh

Pengurus dan pengasuh panti diharapkan melakukan perannya sebagai pengganti keluarga bagi anak-anak asuh seperti memenuhi kebutuhan anak-anak-anak asuh, memperhatikan keseharian anak-anak asuh, memberikan

pendidikan dan menciptakan rasa nyaman dan aman serta menganggap Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah adalah rumah dan keluarga bagi anak-anak asuh.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak asuh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah dalam pekembangan dan partumbuhan mereka, dengan menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yang semakin bertambah banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajjar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta : Rajawali, 1990.

Asseggaf , Syarifah Lubna. " Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Ayun, Qurrotu. *Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak*. Thufula. Vol.5 No. 1 Januari-Juni 2017.

Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed.2).* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Djamil Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Herawati, Tin. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. BKKBN, 2017.

Kompilasi Hukum Islam

Khoirunnisa, Sella et. al., “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak*”.* Prosiding KS: RISET & PKM. Vol. 2/ No. 1, hlm. 72.

Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak.* Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018). Maibang, Suci Wahyuninta. “Peran Panti Asuahn Puteri Aisyah Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak”. *Skripsi.* Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017.

Merisa, Siti. *“*Pola Asuh Keluarga Untuk Pengembangan Kecerdasan Emosional Remaja (Studi Di Gampong Lampaseh Kota Kabupaten Banda Aceh)”. *Skripsi*. Banda Aceh*:* FDK Uin Ar-Ranirry, 2017.

Meyer, Carol H. *Teori & praktek pelayanan sosial melalui panti asuhan*. Jakarta: Dinas Sosial, 1983.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitin Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Muhsin. *Mari Mencintai Anak Yatim.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Muntaha, Ahmad. “Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang”. *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.

Padjrin. “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, dalam Intelektualita. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Volume 5, Nomor 1, Juni 2016.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2.

Permana, Rahmat Indra. “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rochani, Siti Dkk. *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua, Motivasi Belajar, Kedewasaan Dan Kedisiplinan Siswa Dengan Prestasi Belajarsosiologi Siswa Kelas XI SMA NEGERI 1 Sidoharjo Wonogiri*. Surakarta : Fkip Universitas Sebelas Maret, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: pena pundi aksara, 2006.

Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadhus Shalihin I*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Salim, Yenny dan Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Saputro, Wahyu Dwi. "Peranan Panti Asuahn Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak Di Panti Asuhan Mahmudah Di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung". *Skripsi. Bandar Lampung:* FKIP Universitas Lampung, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga "Tentang Ikhwl Keluarga, Remaja, dan Anak*". Jakarta: Reneke Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tariga, Azhari Akmal dan Amiur Nurudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Al-Kautsar, 1998.

Zein, M dan Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto-Foto

Foto Profil Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

Setelah wawancara dengan Ibu Endang
Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

Pelaksanaan Doa Bersama

Visi Misi Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

Struktur Organisasi Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah

Panduan Wawancara

A. Wawancara kepada Kepala Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah
   1. Bagaimana sejarah berdirinya Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
   2. Apa visi, misi, dan tujuan berdirinya Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
   3. Berapa jumlah pengurus di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
   4. Berapa anak asuh yang berada di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
   5. Dari kalangan/latar belakang apa saja yang tinggal di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
   6. Apa syarat-syarat anak asuh yang dapat tinggal di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
   7. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
   8. Bagaimana dana yang diperoleh para pengurus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh?

B. Wawancara kepada pengurus/pengasuh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah:
   1. Bagaiamana hak kebutuhan dasar yang diberikan oleh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah kepada anak asuhnya?
      a. Bagaimana hak kebutuhan dasar anak asuh dalam hal makan?
      b. Bagaimana hak kebutuhan dasar anak asuh dalam hal pakaian ?
      c. Bagaimana hak kebutuhan dasar anak asuh dalam hal tempat tinggal?
   2. Bagaimana hak pendidikan yang Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah kepada anak asuhnya?
   3. Bagaiamnana hak kesehatan yang diberikan oleh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah kepada anak asuhnya?
   4. Apa bentuk perlindungan yang diberikan Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?

5. Bagaimana hak keadilan yang diberikan kepada anaka asuh oleh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
6. Bagaimana pola asuh anak yang diterapkan oleh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
7. Apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
8. Apa saja bentuk peraturan dan tata tertib yang ada di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
9. Apakah ada kendala yang dihadapi pengurus dalam mengasuh anak asuh?
10. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan pola asuh anak di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website : http://lib.uinsaizu.ac.id, Email : lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : 2157/Un/UPT.Perpust./HM.02.2/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL MUKAROMAH

NIM : 1717302083

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Pt. Kepala,

Aris Nurohman

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama	:	NURUL MUKAROMAH
NIM	:	1717302083
Jurusan	:	SYARIAH
Semester / Program Studi	:	9/HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi	:	POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI DI PANTI ASUHAN PUTRI DARUL HADLONAH)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Dibuat di :Purwokerto
Pada Tanggal: 15 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Nita Triana, M.S
NIP. 196710032006042014

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1202/In.17/PP.00.9/**VIII/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama	: **Nurul Mukaromah**
NIM	: **1717302083**
Semester/ Prodi	: **VIII/ Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 9 Agustus 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B- (Skor : 70.5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Agustus 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. **19730909 200312 2 002**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurul Mukaromah
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 25 Agustus 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Karang Jengkol RT 03 RW 05 Teluk Purwokerto Selatan

Nama Orang Tua

Ayah	: Wuryanto
Ibu	: Suratmi

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

a. MI Ma'arif NU 1 Teluk Lulus Tahun 2011
b. MTs Negeri Purwokerto Lulus Tahun 2014
c. MA Negeri Purwokerto 2 Lulus Tahun 2017
d. S-1 UIN Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS HKI IAIN Purwokerto

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Yang Menyatakan,

Nurul Mukaromah

1717302083